



**DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN AIK**

PERINGATAN

Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.
Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

	STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN	Kode/No : SPENGAIAK/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Asep Usamah, M.Pd.	Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimum yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian agar dapat mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- d. Bagian Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Lembaga Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK
- b. Standar pengelolaan pembelajaran AIK mengacu pada standar kompetensi lulusan AIK, standar isi pembelajaran AIK, standar proses pembelajaran AIK, standar dosen dan tenaga kependidikan AIK, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

- a. Ketua Lembaga AIK menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
- b. Ketua Lembaga AIK melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Lembaga AIK menyusun dan menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran AIK sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembelajaran AIK.
- d. Ketua Lembaga AIK menjaga dan meningkatkan mutu program pembelajaran AIK secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Lembaga AIK melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran pada dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. LPM dan gugus mutu membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
- g. Ketua Lembaga AIK melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

- a. STKIP Muhammadiyah menyusun kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Ketua Lembaga AIK melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta

mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line	100% tersedia
Keterlaksanaan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa serta ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.	100% terlaksana
Presentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia
Keterlaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik seperti kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, dan bedah buku satu kali dalam satu tahun akademik.	100% terlaksana

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia
Ketersediaan kebijakan tertulis terkait dengan suasana akademik praktik AIK	100% tersedia

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Peraturan Akademik
- b. SOP pengelolaan pembelajaran AIK
- c. SOP monitoring perkuliahan AIK
- d. SOP Pelaksanaan Career Center integrasi AIK

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Pengelolaan dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.